

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Studi Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ISMA AYU MUTHMA'INAH

NIM 22301051

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI**

2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Studi Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri

Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

ISMA AYU MUTHMA'INAH

NIM. 22301051

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(Studi putusan nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr)

ISMA AYU MUTHMA'INAH

NIM. 22301051

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.

NIP. 198408042019031004

Pembimbing II



Moh. Badrus Sholichin, MA

NIP. 198908302023211014

NOTA DINAS

Kediri, 24 Desember 2024

Lampiran : 4 (Empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Isma Ayu Muthma'inah

NIM : 22301051

Judu : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Peraturan Perundang-undangan (Studi Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.)

Setelah dilakukan perbaikan terhadap materi dan sistematika penulisan, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai salah satu kelengkapan dalam ujian tingkat akhir Program Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan naskah skripsi yang dimaksud, dengan harapan agar dapat segera diajukan dan diuji dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Pembimbing I



Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.

NIP. 198408042019031004

Pembimbing II



Moh. Badrus Sholichin, MA

NIP. 198908302023211014




HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Studi Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr)

ISMA AYU MUTHMA'INAH

22301051

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri pada tanggal 11 Februari 2026

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I.
NIP. 197706052006041002

(.....)
2. Penguji 1
Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.
NIP. 198408042019031004

(.....)
3. Penguji 2
Moh. Badrus Sholichin, MA.
NIP. 198908302023211014

(.....)

20 Februari 2026
Fakultas Syariah UIN Kediri

Abdul Rahman, M.H.I.
NIP: 197312162005011002

MOTTO

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

“Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

(Qs. An-Nisa : 58)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isma Ayu Muthma'inah

NIM : 22301051

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi putusan nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr)" benar-benar murni tulisan peneliti dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka peneliti menyatakan kesediaannya untuk menerima segala konsekuensi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 24 Desember 2025

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text 'METRAI FEMKEL' and 'BEE98ANX266227861'.

Isma Ayu Muthma'inah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, penulis panjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat menuju agama Allah SWT, yaitu Islam. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud semangat, ikhtiar, serta ungkapan cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang memiliki arti penting dalam kehidupan penulis.

Untuk karya yang sederhana ini, dengan penuh kerendahan hati penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, bapak suryadi dan ibu sri astutik yang telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup penulis. Dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan pengorbanan yang tidak ternilai sepanjang masa, dan senantiasa mendoakan, memberikan nasihat, serta dukungan moral sejak penulis memulai pendidikan hingga berada pada tahap penyelesaian skripsi ini. Setiap langkah yang penulis tempuh tidak pernah lepas dari doa yang selalu beliau panjatkan, keikhlasan, serta segala usaha, jerih payah dan ketulusan yang diberikan menjadi alasan bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Terimakasih atas doa hebat yang selalu dipanjatkan untuk penulis. Semoga bapak dan ibu selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

2. Teruntuk adikku tercinta, Muhammad faiz surya al faqih, terimakasih atas segala cinta kasih, yang telah menjadi alasan penulis tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada dosen pembimbing, Bapak Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H., dan Bapak Moh. Badrus Sholichin, MA., yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, telah membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmunya kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
4. Segenap civitas Akademika Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Syekh Wasil Kediri, yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
5. Banyak pihak yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu, namun setiap jejak kebaikan, ukuran tangan, dan doa tulus yang hadir di sepanjang proses ini adalah bagian penting yang tak tergantikan. Terimakasih atas tawa, nasihat, dan bahu yang menguatkan dalam setiap proses yang penuh tantangan ini.
6. Yang terakhir kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, yang tidak pernah menyerah dengan rintangan sesulit apapun itu dan terus berusaha mencoba, berusaha berani walaupun jalan itu tidak selalu mudah. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

ABSTRAK

ISMA AYU MUTHMA'INAH, Dosen Pembimbing Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H. dan Moch. Badrus Solichin, MA. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Perundang-undangan Studi Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

Kata Kunci : perlindungan hukum, nafkah, putusan pengadilan.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr menunjukkan adanya perbedaan perlakuan dalam pemenuhan hak anak dan hak perempuan pasca perceraian. Majelis hakim mengabulkan hak hadhanah dan nafkah anak, namun tidak mengabulkan hak-hak perempuan pasca perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mengenai pertimbangan hakim serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian dalam perspektif peraturan perundang-undangan melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, SEMA Nomor 2 Tahun 2019, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, SEMA Nomor 4 Tahun 2016, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Dengan cara menelaah dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber bahan hukum yang diperoleh melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen putusan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan tujuan untuk menguraikan, menjelaskan, dan memaparkan ketentuan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr belum memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah, karena keterbatasan pembuktian dan ketidaktepatan konstruksi gugatan. Sementara itu, perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian dalam putusan tersebut telah diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui penetapan hadhanah dan kewajiban nafkah anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi istilah-istilah Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Ḍammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ : kataba
- فَعَلَ : fa'ala
- ذُكِرَ : zukira
- يَذْهَبُ : yazhabu
- سِئِلَ : su'ila
- كَيْفَ : kaifa
- حَوْلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... اَ. َ. ِ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
... يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
... وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

- a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl
- الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah
- الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- رَبَّنَا : rabbanā
- نَجَّيْنَا : najjainā
- الْحَقُّ : al-ḥaq
- الْحَجُّ : al-ḥajj

F. Kata Sandang Alif +Lam

Jika terdapat huruf Alif+Lam diikuti huruf Syamsiyah dan Qamariyah, penulisannya terpisah dan dihubungkan dengan sempang.

Contoh :

- الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
- الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
- الفُلْسُفَةُ : al-falsafah
- البِلَادُ : al-bilād

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof namun jika terletak pada tengah dan akhir kalimat.

النَّوْءُ : an-nau'

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān Wa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhimajrehāwamursahā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi 'alannāsihijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīla Walillāhi'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur'ānu Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Walaqadra'āhubil-ufuq al-mubīn Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdulillāhirabbi al-'ālamīn Alhamdulillāhirabbil 'ālamīn

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia dan limpahan nikmat-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Perundang-undangan (Studi Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.)” dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah membimbing umatnya menuju ajaran Allah SWT, sehingga kehidupan manusia menjadi tercerahkan hingga saat ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang turut berperan dan memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis patut menyampaikan ucapan terima kasih disertai doa *jazakumullahu ahsanal jaza* kepada seluruh pihak yang telah membantu, membimbing, serta memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Wahidul Anam M,Ag., selaku Rektor UIN Syekh Wasil Kediri.
2. Dr. Zayad Abd. Rahman,M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri.
3. Dr. Syaiful Bahri M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Syekh Wasil Kediri.
4. Mochammad Agus Rachmatulloh M.H., dan Moh. Badrus Solichin MA., selaku dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing, memberikan petunjuk, arahan, serta memberikan seluruh ilmunya untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kedua orang tua peneliti yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi, serta yang selalu peneliti harapkan ridha dan doa restunya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.
6. Kepada teman-teman seperjuangan dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah memberikan semangat serta bantuan dalam berbagai hal, baik selama proses perkuliahan maupun di luar kegiatan perkuliahan.

Semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti secara khusus dan bagi pembaca secara umum.

Kediri, 24 Desember 2025



Isma Ayu Muthma'inah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Landasan Teoretis	15
1. Cerai Gugat	15
2. Hak Perempuan Pasca Perceraian	28
3. Hak Anak Pasca Perceraian	31
G. Metode Penelitian.....	37
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Pendekatan Penelitian.....	37

3. Sumber Bahan Hukum.....	38
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	39
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	40
BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PADA PUTUSAN NOMOR 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.....	41
A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pasca Perceraian dalam Peraturan Perundang-undangan	41
B. Teori yang Digunakan dalam Pertimbangan Hakim	43
C. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim	47
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN STUDI PUTUSAN NOMOR 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	54
A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pasca Perceraian dalam Peraturan Perundang-undangan	54
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian dalam Peraturan Perundang-undangan	62
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Konsultasi
2. Daftar Riwayat Hidup